



PUTUSAN

No. 201/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUPARDI;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tgl. lahir	:	27 tahun/12 Pebruari 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Kali Sepanjang RT. 001 RW 001, Desa Sumber Gondo, Kab. Glenmore, Kab. Banyuwangi;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh bangunan;

Telah ditahan sejak tanggal 24-12-2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARDI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna merah silver DK 2469 AI atas nama Moh. Saleh beserta STNK, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Supardi melalui Moh. Saleh, 1 (satu) buah Jaket warna orange, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 2000, 1 (satu) buah pompa vakum kompresor Robinair, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Herman als. Atong melalui Arif Saifudin;

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Supardi pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di UD Bali Utama komplek SSU Pelabuhan Benoa atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa vakum kompresor Robinair, yang seluruhnya atau sebagian milik Herman als. Atong atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi Arif Saifudin dihubungi melalui telepon oleh bengkel AC yang menanyakan pompa vakum yang akan dipergunakan untuk perbaikan kapal, lalu saksi mencari mesin pompa vakum tersebut diruang



prosesing, ternyata tidak ada, kemudian saksi membuka rekaman CCTV yang terpasang di UD Bali Utama dan dalam rekaman tersebut terlihat bahwa pada tanggal 18 Desember 2012 Terdakwa Supardi datang keruang prosesing lalu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil 1 (satu) buah pompa vakum kemudian membawa pompa vakum tersebut keluar Perusahaan dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna merah hitam, selanjutnya saksi menghubungi petugas yang kemudian menginterogasi Terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil mesin pompa vakum tersebut lalu terdakwa jual kepada Sarito als. Soleh di jalan raya Sesetan dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiha), dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Herman als. Atong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, ARIF SAIFUDIN :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012 sekira jam 13.00 Wita, bertempat di UD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Utama Komplek SSU Blok 2 No. 8 pelabuhan Benoa, telah kehilangan barang berupa pompa vakum udara milik Pak Atong/Herman, dimana sebelumnya barang tersebut diletakkan diruang prosesing yang sementara dipakai sebagai gudang untuk menaruh peralatan milik UD Bali Utama;

- Bahwa ketahuan hilang hari sabtu, tanggal 22 Desember 2012, sekira jam 12.30 Wita, saksi ditelpon oleh bengkel AC yang bernama pak Heru yang menanyakan pompa Vakum, ternyata barang itu tidak ada ditempatnya;
- Bahwa yang ngambil ketahuan melalui CCTV, saksi membuka rekaman CCTV yang terpasang di UD Bali Utama, benar pada tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 06.45 Wita, barang pompa diambil oleh buruh proyek yang bernama Supardi (Terdakwa);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi, SARITO als. SOLEH :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2012 sekira jam 08.30 Wita bertempat di jalan raya Sesetan sebelah utara kantor Pos, saksi telah membeli barang berupa pompa vakum dari Supardi;
- bahwa caranya adalah dengan menggunakan sepeda motor vario warna merah silver, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli kiloan dengan harga per kilo Rp. 3000,-
dan berat barang itu 14 kg, jadi saksi bayar
Rp. 45.000,-;

- bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan
oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar
keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar ambil mesin pompa vakum milik Herman
als. Atong;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa, tanggal
18 Desember 2012 sekira jam 23.30 Wita, bertempat di
UD Bali Utama komplek SSU pelabuhan Benoa;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa barang telah dijual kepada pak Sarito, uangnya
untuk kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang
bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna
merah silver DK 2469 AI atas nama Moh. Saleh beserta
STNK, 1 (satu) buah Jaket warna orange, uang tunai Rp.
2000, 1 (satu) buah pompa vakum kompresor Robinair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan
dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam
persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan
tersebut, melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya
sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

ad 1). Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam
perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang
didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban
yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun



rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barang siapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barang siapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang dalam hal ini sebagaimana identitas yang diajukan kepersidangan yakni Terdakwa, Supardi, karenanya unsur ini telah terpenuhi;
Ad 2). Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 bertempat di UD Bali Utama kompleks SSU Pelabuhan Benoa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa vakum kompresor Robinair. Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad 3). Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa Terdakwa Supardi pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 bertempat di UD Bali Utama kompleks SSU Pelabuhan Benoa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa vakum kompresor Robinair, yang seluruhnya atau sebagian milik Herman als. Atong. Dengan demikian unsur ini terbukti juga;

Ad 4). Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa vakum kompresor Robinair, yang seluruhnya atau sebagian milik Herman als. Atong diambil terdakwa dengan tanpa izin, sehingga unsur ini telah terpenuhi juga oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012 sekira jam 13.00 Wita, bertempat di UD Bali Utama Komplek SSU Blok 2 No. 8 pelabuhan Benoa, telah kehilangan barang berupa pompa vakum udara milik Pak Atong/ Herman, dimana sebelumnya barang tersebut diletakkan diruang prosesing yang sementara dipakai sebagai gudang untuk menaruh peralatan milik UD Bali Utama;
- Bahwa ketahuan hilang hari sabtu, tanggal 22 Desember 2012, sekira jam 12.30 Wita, saksi ditelpon oleh bengkel AC yang bernama pak Heru yang menanyakan pompa Vakum, ternyata barang itu tidak ada ditempatnya;
- Bahwa yang ngambil ketahuan melalui CCTV, saksi membuka rekaman CCTV yang terpasang di UD Bali Utama, benar pada tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 06.45 Wita, barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa diambil oleh buruh proyek yang bernama Supardi (Terdakwa);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pemidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat dan cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang di dakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni Herman als. Atong;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----

1. Menyatakan Terdakwa : SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna merah silver DK 2469 AI atas nama Moh. Saleh beserta STNK, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Supardi melalui Moh. Saleh, 1 (satu) buah Jaket warna orange, dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 2000, 1 (satu) buah pompa vakum kompresor Robinair, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Herman als. Atong melalui Arif Saifudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 19 Maret 2013, oleh kami : GUNAWAN TRIBUDIONO, SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH, SH.MH., dan I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I GAA. FITRIA CHANDRAWATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

GUNAWAN TRIBUDIONO, SH.

I GAB K. WIJAYA ADHI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT ADIUN, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 19 Maret 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 19 Maret 2013, No. 201/Pid.B/2013/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT ADIUN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)